



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yasi Alias Fransisco Alias Boy Binti Mihil;
2. Tempat lahir : Anjir;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 10 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Trans Kalimantan Rt.003 Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bjb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **YASI Alias FRANSISCO Alias BOY Binti MIHIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang diancam karena "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap diri terdakwa **YASI Alias FRANSISCO Alias BOY Binti MIHIL** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Realme 5 Pro dengan Sim Card terpasang 085393395 dengan No. Imei 1 : 869435040387290, No. Imei 2 : 869435040287282 warna Biru Kilau;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SIGIT DWI NUGROHO.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Membebaskan terhadap diri terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YASI Alias FRANSISCO Alias BOY Binti MIHIL** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 01.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun 2020 bertempat disebuah Posko Kesehatan yang beralamat di Lapangan Dr. Murjani Kelurahan Komet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WITA terdakwa mendatangi rumah Saksi EKA YULIA NINGSIH yang beralamat di Komplek Warga Indah VIII No.32 Rt.023 Rw.008 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang mana sebelumnya keduanya telah menatur janji untuk pergi dan berangkat bersama sama ke Sekumpul dalam rangka Haul Guru Sekumpul;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa dan Saksi EKA YULIA NINGSIH berangkat menuju Sekumpul Kabupaten Banjar yang mana setelah acara Haul tersebut selesai selanjutnya pada saat keduanya akan kembali kerumah dikarenakan situasi lalu lintas sangat macet serta kondisi dari Saksi EKA YULIA NINGSIH yang sedang tidak fit tiba-tiba Saksi EKA YULIA NINGSIH pingsan ditengah jalan yang mana mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa membawa Saksi EKA YULIA NINGSIH ke Posko Kesehatan yang berada di Lapangan Dr. Murjani Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang mana sesampainya di Posko Kesehatan tersebut selanjutnya Saksi EKA YULIA NINGSIH langsung mendapatkan perawatan dari Saksi SIGIT DWI NUGROHO dan Saksi SYARIFAH AULIA yang mana keduanya merupakan tenaga medis yang bertugas di Posko Kesehatan tersebut;

Bahwa pada saat terdakwa sedang mendampingi Saksi EKA YULIA NINGSIH dirawat oleh tenaga medis, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone milik Saksi SIGIT DWI NUGROHO yang sebelumnya diletakkan diatas meja Posko Kesehatan tersebut yang mana pada saat tenaga medis sedang sibuk merawat Saksi EKA YULIA NINGSIH, selanjutnya terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merek Realme 5 Prodengan No. Imei 1 : 869435040387290 dan No. Imei 2 : 869435040287282 warna Biru Kilau dengan menggunakan tangan kanannya yang selanjutnya handphone tersebut terdakwa masukkan kedalam tas kecil yang sedang dikenakan oleh terdakwa, yang mana setelah mengambil handphone tersebut sekira pukul 02.00 WITA pada saat Saksi EKA YULIA NINGSIH telah siuman dan diperbolehkan untuk pulang, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi EKA YULIA NINGSIH langsung meninggalkan Posko Kesehatan tersebut untuk pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa dalam perjalanan pulang setelah terdakwa berpisah dengan Saksi EKA YULIA NINGSIH, tepatnya pada saat terdakwa berada di Jalan Trans Kalimantan, terdakwa langsung melepaskan kondom pada handphone tersebut serta membuangnya dipinggir jalan, yang mana sesampainya di rumah, selanjutnya terdakwa langsung mengganti nomor kartu pada handphone tersebut yang mana selanjutnya terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Bahwa setelah mendapatkan laporan kehilangan dari Saksi SIGIT DWI NUGROHO, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Sat Res Banjarbaru yang diantaranya adalah Saksi YAN KRISTI dan Saksi I MADE BISMANTARA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana dalam penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Realme 5 Pro dengan Sim Card terpasang 085393395 dengan No. Imei 1 : 869435040387290, No. Imei 2 : 869435040287282 warna Biru Kilau, yang mana selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi SIGIT DWI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sigit Dwi Nugroho, S.Kep Bin Suhardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 Pro warna biru kilau dengan kondom warna hitam;
 - Bahwa hilangnya handphone merk Realme 5 Pro warna biru kilau tersebut pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020, yang baru diketahui hilang sekitar pukul 02.00 WITA di Posko Kesehatan yang berada di Lapangan Dr. Murjani Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang Saksi meletakkan handphone tersebut diatas meja posko kesehatan;
- Bahwa Saksi meletakkan handphone tersebut di atas meja posko kesehatan sekitar pukul 01.30 WITA, lalu selang 30 (tiga puluh) menit kemudian saat Saksi hendak melihat jam di handphone ternyata handphone Saksi tersebut sudah tidak ada lagi diatas meja;
- Bahwa Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke pihak kepolisian dan akhirnya Terdakwa ditangkap sekitar 3 (tiga) minggu setelah laporan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau diberi izin untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. I Made Bismantara Anak Dari I Nengah Sarden, dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 Pro warna biru kilau lengkap dengan kondomnya warna hitam;
- Bahwa Handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Sigit Dwi Nugroho, S.Kep Bin Suhardi yang pada saat kejadian sedang bertugas di Posko Kesehatan;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020, yang baru diketahui hilang sekitar pukul 02.00 Wita di Posko Kesehatan yang berada di lapangan Dr. Murjani, kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah menerima laporan kehilangan dari Saksi Sigit Dwi Nugroho, S.Kep Bin Suhardi, maka pihak kepolisian melakukan penyelidikan hingga kemudian diketahui kalau pelakunya berada di daerah Kapuas Kalimantan Tengah, lalu Saksi bersama dengan rekan Kepolisian menuju kedaerah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 di rumahnya yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Rt.003 Desa Anjir

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 Pro warna biru kilau lengkap dengan kondomnya warna hitam, namun kondom handphone tersebut telah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki kesempatan untuk mengambil handphone tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang mengantarkan temannya yang kondisinya memerlukan pertolongan di Posko Kesehatan dimana Sdr. Sigit bertugas;
- Bahwa sebagaimana pengakuan dari Terdakwa, cara Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan cara mengambilnya secara langsung handphone yang diletakkan diatas meja dan memasukkan ke dalam tas warna merah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Sigit Dwi Nugroho, S.Kep Bin Suhardi untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa tersebut tidak dijual oleh Terdakwa melainkan dipergunakannya sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memahami dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 01.45 Wita di Posko Kesehatan yang berada di lapangan Dr. Murjani kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 Pro warna biru kilau lengkap dengan kondomnya warna hitam, namun untuk kondom handphone tersebut telah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut ada di atas meja posko kesehatan sebelum diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa berada di dalam Posko Kesehatan tersebut karena Terdakwa pada saat itu menemani teman Terdakwa atas nama Eka yang kondisinya kurang fit kemudian pingsan jadi memerlukan penanganan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bjb



kesehatan dan Eka dibawa ke Posko Kesehatan yang berada di Lapangan Dr. Murjani;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan cara mengamati keadaan di dalam Posko Kesehatan, dan setelah Terdakwa memastikan semua orang yang ada di dalam Posko Kesehatan sibuk, maka Terdakwa langsung mengambil handphone yang ada di atas meja menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam tas kecil warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin ataupun mendapatkan izin dari pemilik handphone untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Rt.003 Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah Handphone Merek Real me 5 Pro dengan Sim Card terpasang 085393395 dengan No. Imei 1 : 869435040387290, No. Imei 2 : 869435040287282 warna Biru Kilau;
2. Satu buah tas kecil warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 01.45 Wita di Posko Kesehatan yang berada di lapangan Dr. Murjani kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 Pro warna biru kilau;
- Bahwa Terdakwa bisa berada di dalam Posko Kesehatan tersebut karena Terdakwa pada saat itu menemani teman Terdakwa atas nama Eka yang kondisinya kurang fit kemudian pingsan jadi memerlukan penanganan kesehatan dan Eka dibawa ke Posko Kesehatan yang berada di Lapangan Dr. Murjani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan cara mengamati keadaan di dalam Posko Kesehatan, dan setelah Terdakwa memastikan semua orang yang ada di dalam Posko Kesehatan sibuk, maka Terdakwa langsung mengambil handphone yang ada di atas meja menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam tas kecil warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa handphone merk Realme 5 Pro warna biru kilau adalah milik Saksi Sigit Dwi Nugroho, S.Kep Bin Suhardi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin ataupun mendapatkan izin dari pemilik handphone untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Sigit Dwi Nugroho, S.Kep Bin Suhardi atas kejadian adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Yasi Alias Fransisco Alias Boy Binti Mihil;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya, dan barang disini adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 01.45 Wita di Posko Kesehatan yang berada di lapangan Dr. Murjani kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa mengantarkan teman Terdakwa atas nama Eka yang sedang pingsan dan memerlukan penanganan kesehatan, lalu pada saat di dalam Posko Kesehatan tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 Pro warna biru kilau lengkap dengan kondomnya warna hitam sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dengan cara mengamati keadaan di dalam Posko Kesehatan, dan setelah Terdakwa memastikan semua orang yang ada di dalam Posko Kesehatan sibuk, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone yang ada di atas meja menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam tas kecil warna merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 Pro warna biru kilau;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 Pro warna biru kilau adalah seluruhnya milik Saksi Sigit Dwi Nugroho, S.Kep Bin Suhardi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;



Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut di atas milik Saksi Sigit Dwi Nugroho, S.Kep Bin Suhardi tanpa seijin dari pemiliknya tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Real me 5 Pro dengan Sim Card terpasang 085393395 dengan No. Imei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 869435040387290, No. Imei 2 : 869435040287282 warna Biru Kilau adalah terbukti milik Saksi Sigit Dwi Nugroho, S.Kep Bin Suhardi, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sigit Dwi Nugroho, S.Kep Bin Suhardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sigit Dwi Nugroho, S.Kep Bin Suhardi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipengadilan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*), juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi korban dan bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YASI Alias FRANSISCO Alias BOY Binti MIHIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Real me 5 Pro dengan Sim Card terpasang 085393395 dengan No. Imei 1: 869435040387290, No. Imei 2: 869435040287282 warna Biru Kilau, dikembalikan kepada Saksi Sigit Dwi Nugroho, S.Kep Bin Suhardi;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., Herliany, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Nor Efansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Riza Pramudya Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Herliany, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Nor Efansyah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bjb